



**P U T U S A N**

**Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Imran Bin Alm. M. Yusuf;  
Tempat lahir : Dayah Panjoe;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 Desember 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Cot Ara, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mempergunakan haknya tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Imran Bin Alm. M. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Imran Bin Alm. M. Yusuf** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap;
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening, 3 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk QC PASS;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



**Dipergunakan dalam perkara AHYAR MUNANDAR Bin MURTALA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut di atas pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **IMRAN BIN ALM. M. YUSUF** pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di rumah Ahyar Munandar Bin Murtala di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman"**, Yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa, pergi kerumah Ahyar Munandar Bin Murtala bertempat di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen untuk mengambil jeruk bali, setiba dirumahnya Ahyar Munandar Bin Murtala lalu masuk kedalam rumah dan duduk berbincang-bincang diruang tamu bersama syarwadi Bin Alm. Nurdin, Zulfata Bin Alm Muhammadiyah dan Ahyar Munandar Bin Murtala, tidak lama kemudian Terdakwa dan menjumpai Ahyar Munandar Bin Murtala untuk meminta jeruk bali karena ada orang yang mau beli kemudian Ahyar Munandar Bin Murtala mengatakan tunggu sebentar dipetik dulu, sekira pukul 21.30 wib disaat sedang asyik berbincang-bincang datang sdr. Daudi Alias Belanda (DPO) yang merupakan temannya sdr. Syawardi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya Ahyar Munandar Bin Murtala dengan tujuan untuk menangih utang batu bata kepada sdr. Syarwadi, lalu saat itu posisi Ahyar Munandar Bin Murtala, Terdakwa, Zulfata Bin Alm Muhammadiyah, sdr. Syarwadi dan sdr. Daudi Alias Belanda lanjut berbincang-bincang diruang tamu dalam keadaan hujan lebat, kemudian secara spontan sdr. Daudi alias belanda mengatakan “ini yang pas hujan-hujan gini enakya kita hisap sabu”, kemudian kebetulan tidak jauh dari ruang tamu ada botol minuman lasegar, lalu sdr. Daudi alias belanda mengambil botol tersebut dan dirakit menjadi alat hisap sabu, selanjutnya sdr. Daudi alias belanda mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dari sebuah dompet warna merah dari dalam saku celananya dan setelah itu dompet tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celananya, selanjutnya sabu tersebut dibakar dan dihisap oleh sdr. Daudi alias belanda, lalu sabu tersebut sdr. Daudi alias belanda berikan atau serahkan kepada Ahyar Munandar Bin Murtala, Terdakwa, Ahyar Munandar Bin Murtala, sdr. Syarwadi dan Ahyar Munandar Bin Murtala, Terdakwa, Ahyar Munandar Bin Murtala, sdr. Syarwadi menerima sabu tersebut untuk dihisap secara bergiliran.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 125/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 126/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 12464/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabilabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP. 75100926,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram diduga mengandung narkotika milik Ahyar Munandar Bin Murtala, SYARWADI Bin (Alm) NURDIN, ZULFATA Bin Alm. MUHAMMADIYAH, AHYAR MUNANDAR Bin MURTALA dan IMRAN Bin (Alm) M. YUSUF dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Ahyar Munandar Bin Murtala SYARWADI Bin (Alm) NURDIN, ZULFATA Bin Alm. MUHAMMADIYAH, AHYAR MUNANDAR Bin MURTALA dan IMRAN Bin (Alm) M. YUSUF adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 12463/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang telah disisihkan dari keseluruhan 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik DAUDI Alias BELANDA (DPO) dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama DAUDI Alias BELANDA (DPO) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat ditangkap Ahyar Munandar Bin Murtala tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.50 wib, terdakwa Zulfata bersama dengan sdr. Syarwadi pergi kerumah Terdakwa bertempat di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen, setiba dirumahnya Terdakwa lalu masuk kedalam rumah dan duduk berbincang-bincang diruang tamu, tidak lama kemudian datang sdr. Imran dan menjumpai Terdakwa untuk meminta jeruk bali karena ada orang yang mau beli kemudian Terdakwa mengatakan tunggu sebentar dipetik dulu, sekira pukul 21.30 wib disaat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedang asyik berbincang-bincang datang sdr. Daudi Alias Belanda (DPO) yang merupakan temannya sdr. Syawardi kerumahnya Terdakwa dengan tujuan untuk menangih utang batu bata kepada sdr. Syarwadi, lalu saat itu posisi terdakwa, sdr. Imran, Terdakwa, sdr. Syarwadi dan sdr. Daudi Alias Belanda lanjut berbincang-bincang diruang tamu dalam keadaan hujan lebat, kemudian secara spontan sdr. Daudi alias belanda mengatakan “ini yang pas hujan-hujan gini enaknya kita hisap sabu”, kemudian kebetulan tidak jauh dari ruang tamu ada botol minuman lasegar, lalu sdr. Daudi alias belanda mengambil botol tersebut dan dirakit menjadi alat hisap sabu, selanjutnya sdr. Daudi alias belanda mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dari sebuah dompet warna merah dari dalam saku celananya dan setelah itu dompet tersebut dimasukkan kembali kedalam saku celananya, selanjutnya sabu tersebut dibakar dan dihisap oleh sdr. Daudi alias belanda, lalu sabu tersebut sdr. Daudi alias belanda berikan atau serahkan kepada terdakwa, sdr. Imran, Terdakwa, sdr. Syarwadi dan terdakwa, sdr. Imran, Terdakwa, sdr. Syarwadi menerima sabu tersebut untuk dihisap secara bergiliran.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **Imran Bin Alm. M. Yusuf** pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, Yaitu:

- Bahwa saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda yang merupakan petugas satuan Narkoba kepolisian Resor Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen ada pelaku yang berhubungan dengan narkoba, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda langsung melakukan pemantauan pada tempat dimaksud, lalu sekira pukul 22.00 wib saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda menemukan ciri-ciri 4 (empat) terdakwa sebagaimana

*Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir*



informasi masyarakat tersebut yang sedang berada didalam sebuah rumah di Desa Dayah Panjoe tersebut, lalu saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda langsung melakukan penangkapan terhadap Syarwadi Bin (Alm) Nurdin, Zulfata Bin Alm. Muhammadiyah, Ahyar Munandar Bin Murtala Dan Imran Bin (Alm) M. Yusuf sedangkan sdr. Daudi alias Belanda (DPO) dapat melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut dan saat itu juga dilakukan pemeriksaan badan serta pemeriksaan tempat sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, 1 (satu) buah korek api gas di atas meja tamu didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan lagi penyisiran atau penggeledahan diseluruh rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk QC PASS dan 1 (satu) buah dompet warna merah di dekat pintu belakang rumah tersebut, kemudian saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda menanyakan kepada Syarwadi Bin (Alm) Nurdin, Zulfata Bin Alm. Muhammadiyah, Ahyar Munandar Bin Murtala Dan Imran Bin (Alm) M. Yusuf atas kepemilikan sabu tersebut dan Syarwadi Bin (Alm) Nurdin, Zulfata Bin Alm. Muhammadiyah, Ahyar Munandar Bin Murtala Dan Imran Bin (Alm) M. Yusuf menjawab bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, 1 (satu) buah korek api gas di atas meja tamu didalam rumah tersebut milik dari Syarwadi Bin (Alm) Nurdin, Zulfata Bin Alm. Muhammadiyah, Ahyar Munandar Bin Murtala Dan Imran Bin (Alm) M. Yusuf dan sdr. Daudi alias Belanda (DPO) yang diperolehnya dengan cara Cuma-Cuma (gratis) dari sdr. Daudi alias Belanda (DPO), sedangkan 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang dan 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk QC PASS dan 1 (satu) buah dompet warna merah di dekat pintu belakang rumah tersebut milik dari sdr. Daudi alias Belanda (DPO) yang melarikan diri pada saat hendak dilakukan penangkapan oleh saksi Rachmat Saputra dan saksi Rizky Mulyanda dan saat itu Syarwadi Bin (Alm) Nurdin, Zulfata Bin Alm. Muhammadiyah, Ahyar Munandar Bin Murtala Dan Imran Bin (Alm) M. Yusuf melihat sendiri pada saat sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan sedikit sabu untuk dihisap bersama-sama yang diberikan Cuma-Cuma kepada Syarwadi Bin

*Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Nurdin, Zulfata Bin Alm. Muhammadiyah, Ahyar Munandar Bin Murtala Dan Imran Bin (Alm) M. Yusuf.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 125/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 126/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 12464/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabilabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik Ahyar Munandar Bin Murtala SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, AHYAR MUNANDAR BIN MURTALA DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Ahyar Munandar Bin Murtala SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, AHYAR MUNANDAR BIN MURTALA DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 12463/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkusan plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang telah disisihkan dari keseluruhan 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik DAUDI Alias BELANDA (DPO) dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama DAUDI Alias BELANDA (DPO) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat ditangkap Ahyar Munandar Bin Murtala tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **Imran Bin Alm. M. Yusuf** pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", Yaitu:

- Bahwa setelah Syarwadi Bin (Alm) Nurdin, Zulfata Bin Alm. Muhammadiyah, Ahyar Munandar Bin Murtala Dan Imran Bin (Alm) M. Yusuf dan sdr. Daudi alias Belanda (DPO) sedang bincang-bincang santai didalam rumah tersebut lalu sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengatakan kepada Syarwadi Bin (Alm) Nurdin, Zulfata Bin Alm. Muhammadiyah, Ahyar Munandar Bin Murtala Dan Imran Bin (Alm) M. Yusuf "ini yang pas hujan-hujan gini enaknya kita hisap sabu", dan kebetulan tidak jauh dari ruang tamu ada botol minuman lasegar lalu diambil oleh sdr. Daudi alias Belanda (DPO) dan dirakit menjadi alat hisap sabu (bong), kemudian sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan sedikit sabu dari sebuah dompet warna merah dari

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celananya lalu dompet tersebut kembali dimasukkan kembali kedalam saku celananya, setelah itu sabu tersebut langsung dihisap atau digunakan oleh sdr. Daudi alias Belanda (DPO), kemudian secara bergiliran sabu tersebut digunakan secara bergantian oleh Ahyar Munandar Bin Murtala, Terdakwa, sdr. Syarwadi, dan Ahyar Munandar Bin Murtala.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 125/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 126/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 12464/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, AHYAR MUNANDAR BIN MURTALA DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Ahyar Munandar Bin Murtala SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, AHYAR MUNANDAR BIN MURTALA DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 12463/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang telah disisihkan dari keseluruhan 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik DAUDI Alias BELANDA (DPO) dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama DAUDI Alias BELANDA (DPO) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor : 2007002361 tanggal 03 Desember 2020, disimpulkan bahwa Positif Amphetamin.
- Bahwa pada saat ditangkap Ahyar Munandar Bin Murtala tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Mulyanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku anggota Kepolisian Resor Bireuen pada bagian Satuan Reserse Narkoba, dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Bireuen bagian Satuan Reserse Narkoba lainnya salah satunya dengan Saksi Rahmat Saputra;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Ahyar Munandar yang terletak di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfata, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Syarwadi yang juga sedang berada di rumah Saksi Ahyar Munandar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan rumah Saksi Ahyar Munandar digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dan juga 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc Pass warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada saat sebelum ditangkap, Saksi Ahyar Munandar, Saksi Zulfata, Terdakwa dan Saksi Syarwadi sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian datang Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk menagih uang cetak bata kepada Saksi Syarwadi, lalu setelah membicarakan sesuatu tentang uang cetak bata tersebut, tiba-tiba turun hujan dan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berkata, "*sudah turun hujan, gak bisa pulang kita, hujan-hujan gini enaknya isap shabu*";
- Bahwa kemudian setelah berkata seperti itu, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) melihat ada 1 (satu) buah botol minuman lalu merakit bong dari botol minuman tersebut dan setelah bong tersebut jadi, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari sebuah tas kecil yang dikeluarkan dari sakunya, kemudian membakar narkotika jenis shabu tersebut dengan sebuah korek api lalu mengisapnya, kemudian bong yang berisi narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bergiliran dengan Saksi Ahyar Munandar, Saksi Zulfata, Terdakwa dan Saksi Syarwadi;

- Bahwa saat sedang menghisap shabu tersebut, Saksi bersama Tim Satresnarkoba datang untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berhasil melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas kecil yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Ahyar Munandar, Saksi Zulfata, Terdakwa dan Saksi Syarwadi beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Bireuen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Rahmat Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Kepolisian Resor Bireuen pada bagian Satuan Reserse Narkoba, dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan anggota Kepolisian Resor Bireuen bagian Satuan Reserse Narkoba lainnya salah satunya dengan Saksi Rizky Mulyanda;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Ahyar Munandar yang terletak di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfata, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Syarwadi yang juga sedang berada di rumah Saksi Ahyar Munandar pada saat itu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan rumah Saksi Ahyar Munandar digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dan juga 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc Pass warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada saat sebelum ditangkap, Saksi Ahyar Munandar, Saksi Zulfata, Terdakwa dan Saksi Syarwadi sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian datang Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk menagih uang cetak bata kepada Saksi Syarwadi, lalu setelah membicarakan sesuatu tentang uang cetak bata tersebut, tiba-tiba turun hujan dan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berkata, "*sudah turun hujan, gak bisa pulang kita, hujan-hujan gini enakny isap shabu*";
- Bahwa kemudian setelah berkata seperti itu, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) melihat ada 1 (satu) buah botol minuman lalu merakit bong dari botol minuman tersebut dan setelah bong tersebut jadi, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari sebuah tas kecil yang dikeluarkan dari sakunya, kemudian membakar narkotika jenis shabu tersebut dengan sebuah korek api lalu mengisapnya, kemudian bong yang berisi narkotika jenis shabu tersebut digunakan bergiliran dengan Saksi Ahyar Munandar, Saksi Zulfata, Terdakwa dan Saksi Syarwadi;
- Bahwa saat sedang menghisap shabu tersebut, Saksi bersama Tim Satresnarkoba datang untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berhasil melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas kecil yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Ahyar Munandar, Saksi Zulfata, Terdakwa dan Saksi Syarwadi beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Bireuen guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Zulfata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Ahyar Munandar yang terletak di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa selain Terdakwa, Tim Satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Syarwadi yang juga sedang berada di rumah Saksi Ahyar Munandar pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dan juga 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc Pass warna hitam;
- Bahwa awal mulanya Saksi Ahyar Munandar, Saksi, Terdakwa dan Saksi Syarwadi sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian datang Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk menagih uang cetak bata kepada Saksi Syarwadi, lalu setelah membicarakan sesuatu tentang uang cetak bata tersebut, tiba-tiba turun

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan dan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berkata, “*sudah turun hujan, gak bisa pulang kita, hujan-hujan gini enaknya isap shabu*”;

- Bahwa kemudian setelah berkata seperti itu, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) melihat ada 1 (satu) buah botol minuman lalu merakit bong dari botol minuman tersebut dan setelah bong tersebut jadi, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sebuah tas kecil yang dikeluarkan dari sakunya, kemudian membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan sebuah korek api lalu mengisapnya, kemudian bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut digunakan bergiliran dengan Saksi Ahyar Munandar, Saksi, Terdakwa dan Saksi Syarwadi;
- Bahwa saat sedang menghisap shabu tersebut, Tim Satresnarkoba datang untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berhasil melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas kecil yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Munandar, Terdakwa dan Saksi Syarwadi beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba ke Mapolres Bireuen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Ahyar Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 22.00

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di rumah Saksi yang terletak di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;

- Bahwa selain Terdakwa, Tim Satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Zulfata dan Saksi Syarwadi yang juga sedang berada di rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dan juga 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 3 (tiga) paket sedang Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc Pass warna hitam;
- Bahwa awal mulanya Saksi, Terdakwa, Saksi Zulfata dan Saksi Syarwadi sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian datang Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) datang ke rumah Saksi untuk menagih uang cetak bata kepada Saksi Syarwadi, lalu setelah membicarakan sesuatu tentang uang cetak bata tersebut, tiba-tiba turun hujan dan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berkata, "*sudah turun hujan, gak bisa pulang kita, hujan-hujan gini enakny isap shabu*";
- Bahwa kemudian setelah berkata seperti itu, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) melihat ada 1 (satu) buah botol minuman lalu merakit bong dari botol minuman tersebut dan setelah bong tersebut jadi, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sebuah tas kecil yang dikeluarkan dari sakunya, kemudian membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan sebuah korek api lalu mengisapnya, kemudian bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut digunakan bergiliran dengan Saksi, Terdakwa, Saksi Zulfata dan Saksi Syarwadi;
- Bahwa saat sedang menghisap shabu tersebut, Tim Satresnarkoba datang untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berhasil melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas kecil yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Zulfata dan Saksi Syarwadi beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba ke Mapolres Bireuen guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Syarwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Ahyar Munandar yang terletak di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa selain Terdakwa, Tim Satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata yang juga sedang berada di rumah Saksi Ahyar Munandar pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dan juga 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc Pass warna hitam;
- Bahwa awal mulanya Saksi Ahyar Munandar, Saksi, Terdakwa dan Saksi Zulfata sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian datang Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk menagih uang cetak bata kepada Saksi, lalu setelah membicarakan sesuatu tentang uang cetak bata tersebut, tiba-tiba turun

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir





hujan dan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berkata, “*sudah turun hujan, gak bisa pulang kita, hujan-hujan gini enaknya isap shabu*”;

- Bahwa kemudian setelah berkata seperti itu, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) melihat ada 1 (satu) buah botol minuman lalu merakit bong dari botol minuman tersebut dan setelah bong tersebut jadi, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sebuah tas kecil yang dikeluarkan dari sakunya, kemudian membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan sebuah korek api lalu mengisapnya, kemudian bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut digunakan bergiliran dengan Saksi Ahyar Munandar, Saksi, Terdakwa dan Saksi Zulfata;
- Bahwa saat sedang menghisap shabu tersebut, Tim Satresnarkoba datang untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berhasil melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas kecil yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ahyar Munandar, Terdakwa dan Saksi Zulfata beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba ke Mapolres Bireuen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Ahyar Munandar yang terletak di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Tim Satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata yang juga sedang berada di rumah Saksi Ahyar Munandar pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dan juga 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 3 (tiga) paket sedang Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc Pass warna hitam;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa, Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata sedang duduk-duduk di ruang tamu, kemudian datang Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk menagih uang cetak bata kepada Saksi Syarwadi, lalu setelah membicarakan sesuatu tentang uang cetak bata tersebut, tiba-tiba turun hujan dan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berkata, "*sudah turun hujan, gak bisa pulang kita, hujan-hujan gini enakny isap shabu*";
- Bahwa kemudian setelah berkata seperti itu, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) melihat ada 1 (satu) buah botol minuman lalu merakit bong dari botol minuman tersebut dan setelah bong tersebut jadi, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sebuah tas kecil yang dikeluarkan dari sakunya, kemudian membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan sebuah korek api lalu mengisapnya, kemudian bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut digunakan bergiliran dengan Terdakwa, Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata;
- Bahwa saat sedang menghisap shabu tersebut, Tim Satresnarkoba datang untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berhasil melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas kecil yang berisi narkoba jenis shabu di lantai rumah Saksi Ahyar Munandar;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba ke Mapolres Bireuen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu, baru pertama kali ini dengan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor: 125/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E. NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
2. Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor: 126/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E. NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram;
3. Hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab: 12464/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt., NRP 76110890 dan 2. Hendri D Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., NRP. 75100926, berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, IMRAN BIN ALM. M. YUSUF DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Imran Bin Alm. M. Yusuf

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, IMRAN BIN ALM. M. YUSUF DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 12463/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP 76110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang telah disisihkan dari keseluruhan 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik DAUDI Alias BELANDA (DPO) dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama DAUDI Alias BELANDA (DPO) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Hasil pengujian Laboratorium klinik terhadap urine milik Imran oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor: 2007002361 tanggal 3 Desember 2020, disimpulkan bahwa Positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening, 3 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk QC PASS;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Ahyar Munandar yang terletak di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Selain Terdakwa, Tim Satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata yang juga sedang berada di rumah Terdakwa pada saat itu;
- Pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dan juga 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 3 (tiga) paket sedang Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc Pass warna hitam;
- Awal mulanya Terdakwa, Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Saksi Ahyar Munandar, kemudian datang Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk menagih uang cetak bata kepada Saksi Syarwadi, lalu setelah membicarakan sesuatu tentang uang cetak bata tersebut, tiba-tiba turun hujan dan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berkata, "sudah turun hujan, gak bisa pulang kita, hujan-hujan gini enakya isap shabu";
- Kemudian setelah berkata seperti itu, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) melihat ada 1 (satu) buah botol minuman lalu merakit bong dari botol minuman tersebut dan setelah bong tersebut jadi, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari sebuah tas kecil yang dikeluarkan dari sakunya, kemudian membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan sebuah korek api lalu mengisapnya, kemudian bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut digunakan bergiliran

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata;

- Saat sedang menghisap shabu tersebut, Tim Satresnarkoba datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berhasil melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas kecil yang berisi narkoba jenis shabu di lantai rumah Saksi Ahyar Munandar;
- Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ahyar Munandar, Saksi Syarwadi dan Saksi Zulfata beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Tim Satresnarkoba ke Mapolres Bireuen guna penyidikan lebih lanjut;
- Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri agar pikiran menjadi tenang;
- Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu, baru pertama kali ini dengan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO);
- Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor: 125/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E. NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 126/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E. NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab: 12464/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt., NRP 76110890 dan 2.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



Hendri D Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., NRP. 75100926, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram diduga mengandung narkotika milik SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, IMRAN BIN ALM. M. YUSUF DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Imran Bin Alm. M. Yusuf SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, IMRAN BIN ALM. M. YUSUF DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 12463/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP 76110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkusan plastik berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang telah disisihkan dari keseluruhan 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik DAUDI Alias BELANDA (DPO) dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama DAUDI Alias BELANDA (DPO) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium klinik terhadap urine milik Imran oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor: 2007002361 tanggal 3 Desember 2020, disimpulkan bahwa Positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalahguna**";
2. Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna";**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahguna dapat diartikan pula sebagai subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Imran Bin Alm. M. Yusuf yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan unsur pertama yaitu unsur penyalahguna, didapati pengertian menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,



yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa bersama Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi Ahyar Munandar yang terletak di Desa Dayah Panjoe Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong lengkap dan juga 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Qc Pass warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa, Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Saksi Ahyar Munandar, kemudian datang Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk menagih uang cetak bata kepada Saksi Syarwadi, lalu setelah membicarakan sesuatu tentang uang cetak bata tersebut, tiba-tiba turun hujan dan Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berkata, "*sudah turun hujan, gak bisa pulang kita, hujan-hujan gini enaknya isap shabu*", kemudian setelah berkata seperti itu, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) melihat ada 1 (satu) buah botol minuman lalu merakit bong dari botol minuman tersebut dan setelah bong tersebut jadi, Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dari sebuah tas kecil yang dikeluarkan dari sakunya, kemudian membakar narkotika jenis shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sebuah korek api lalu mengisapnya, kemudian bong yang berisi narkoba jenis shabu tersebut digunakan bergiliran dengan Terdakwa, Saksi Syarwadi, Saksi Ahyar Munandar dan Saksi Zulfata;

Menimbang, bahwa saat sedang menghisap shabu tersebut, Tim Satresnarkoba datang ke rumah Saksi Ahyar Munandar untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu Sdr. Daudi alias Belanda (DPO) berhasil melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas kecil yang berisi narkoba jenis shabu di lantai rumah Saksi Ahyar Munandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah agar pikiran menjadi tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen atas hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan/atau menggunakan Narkoba Golongan I, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor: 125/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E. NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 126/SP.60060/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E. NIK. P.80868 dan petugas penimbang Hadi Suhardi, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab: 12464/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt., NRP 76110890 dan 2. Hendri D Ginting, S.Si, NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., NRP. 75100926, berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma dua lima puluh empat) gram diduga mengandung narkoba milik

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, IMRAN BIN ALM. M. YUSUF DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Imran Bin Alm. M. Yusuf SYARWADI BIN (ALM) NURDIN, ZULFATA BIN ALM. MUHAMMADIYAH, IMRAN BIN ALM. M. YUSUF DAN IMRAN BIN (ALM) M. YUSUF adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab: 12463/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., NRP 76110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si., NRP. 75020666 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkusan plastik berisi Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram yang telah disisihkan dari keseluruhan 1 (satu) paket besar, 3 (tiga) paket sedang, 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik DAUDI Alias BELANDA (DPO) dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama DAUDI Alias BELANDA (DPO) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium klinik terhadap urine milik Imran oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor: 2007002361 tanggal 3 Desember 2020, disimpulkan bahwa Positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa tujuan atau *mens rea* Terdakwa terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dalam mengonsumsinya Terdakwa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri seperti dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut dan



oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening, 3 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram, 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk QC PASS dan 1 (satu) buah dompet warna merah, karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Ahyar Munandar Bin Murtala, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahyar Munandar Bin Murtala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Bin Alm. M. Yusuf tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening, 3 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening, 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 44,08 (empat puluh empat koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk QC PASS;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ahyar Munandar Bin Murtala;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H. dan Dyah

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H.

d.t.o

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

d.t.o

Harperiyani Effendi, S.H.